

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna yang tidak hanya mengatur *hablun min Allāh* atau hubungan seorang hamba dengan Tuhan-Nya dalam hal peribadatan tetapi, Islam juga mengatur mengenai *hablun min al-nās* atau hubungan manusia dengan sesamanya. Salah satunya dalam konsep *Fiqh Mu‘āmalah*, secara bahasa *fiqh* berarti paham sedangkan *Mu‘āmalah* merupakan bentuk masdar dari ‘*amala* (‘āmala–yu ‘āmilu–mu ‘āmalatan) berarti saling bertindak atau beramal², secara terminologi *Fiqh Mu‘āmalah* berarti hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan manusia (orang yang sudah *mukallaf*) yang berhubungan dengan harta benda. Menurut Idris Ahmad , *Mu‘āmalah* merupakan suatu yang mengatur mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya mendapatkan keperluan jasmani dengan cara yang baik. Menurut Hariman Siregar secara garis besar *fiqh mu‘āmalah* merupakan hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan orang lain, yang berbentuk perjanjian baik kebendaan maupun perikatan.³ Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam QS. An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi :

² Qomarul Huda, Fiqh Mua’malah, Kutubuddin Aibak (Yogyakarta: Teras, 2011).h. 2

³ Hariaman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi, Pipih Latifah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019),h. 6

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُّوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مَّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’ : 29).⁴

Dalam konsep ini salah satu bentuk *Mu’āmalah* yang sangat dianjurkan oleh agama Islam adalah jual-beli, secara bahasa jual beli atau *al-bai’* adalah tukar menukar, secara istilah jual beli merupakan pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak⁵ dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁶ Jual beli tidak hanya suatu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga merupakan suatu interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena tidak mungkin manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri yang mencakup sandang, pangan dan papan. Islam memperbolehkan jual beli selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari unsur yang dilarang seperti *maysir* (spekulasi), *gharar* (tidak jelasan) dan *riba* (bunga/tambahan yang dilarang) sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوًا لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُسْكِنِ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوِيْا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَوِيْا فَمَنْ

⁴ QS. An-Nisa’: 29

⁵ Nabila Azrilia Syahra dkk., “Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah,” Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam vol. 1, no. 4 (Desember 2024),h. 256

⁶ Namirah Nazwa Kinanty dan Salsabila, “JUAL BELI MENURUT ISLAM,” Jurnal Jebesh Vol. (Jurnal Jebesh Vol.1 No.1) 1, no. 1 (Juni 2023).h. 97

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَلَمْ يَأْتِهِ قَالَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

فَلُولِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدونَ ﴿٢٥﴾

Artinya “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya..” (QS. Al-Baqarah: 275).⁷

Seiring zaman yang terus berkembang dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, menimbulkan praktik jual beli juga semakin beragam baik dari macamnya akad dan juga objek yang diperjual belikan, inovasi dalam kegiatan jual-beli modern ini juga didorong dengan adanya kaidah umum yakni:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَبَاحَةٌ حَتَّى يَدْلِيَ الدَّلِيلُ عَلَى خَلَافِهَا

Artinya : “Asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁸

Salah satu usaha yang marak di wilayah Kediri adalah praktik jual beli ban *garitan*. Ban *garitan* merupakan ban bekas telah botak atau hilang alurnya akibat penggunaan jangka panjang yang kemudian diukir kembali dengan alat khusus yang bertujuan meningkatkan daya cengkeram dan membuatnya tampak lebih layak pakai sehingga dapat digunakan kembali meskipun secara struktur tidak akan sekuat ban baru.⁹ Saat ini ban *garitan* tidak hanya dapat ditemui di

⁷ QS. Al-Baqarah: 275

⁸ Sufyati dkk., Mengenal Lebih Dekat Ekonomi Syariah (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022). h. 4

⁹ Rudy Hansend, “Pasti Belum Banyak yang Tahu, Cara Mengetahui Ban Hasil Vulkanisir dan Ban Ukiran,” GridOto.com, diakses 29 Juni 2025, <https://www.gridoto.com/read/223410567/pasti-belum-banyak-yang-tahu-cara-mengetahui-ban-hasil-vulkanisir-dan-ban-ukiran>

bengkel yang berskala kecil saja tetapi kini juga banyak ditawarkan oleh distributor ban berskala menengah hingga besar. Selain itu, penjualan dan promosi ban *garitan* juga marak di berbagai *platform* media sosial seperti *Facebook* dan *marketplace online* lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap ban *garitan* cukup tinggi, terutama dari kalangan konsumen yang mencari alternatif pengganti ban dengan harga yang lebih terjangkau.

Namun, karena kualitasnya yang tidak sekuat ban baru membuat ban *garitan* memiliki potensi membahayakan keselamatan penggunanya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penambahan atau penguatan lapisan luar pada proses *penggaritan/pengukiran*, sehingga struktur ban tetap rentan terhadap tekanan, suhu tinggi, dan kondisi jalan yang ekstrem. Secara teknis, ban *garitan* hanya mengalami pengembalian bentuk pola alur luar, tanpa memperbaiki kualitas internal karet maupun serat penguatnya yang telah aus.

Meskipun ekonomis, transaksi ini berpotensi melanggar prinsip kemaslahatan konsumen, terutama dalam aspek keamanan produk, praktik ini berpotensi mengabaikan prinsip kemaslahatan konsumen, khususnya dari sisi keamanan produk. Ban yang tidak memenuhi standar sertifikasi (seperti SNI, DOT, atau E-Mark) berpotensi membahayakan konsumen karena faktor keselamatan tidak terjamin. Hal ini berbahaya karena ban merupakan satu-satunya komponen kendaraan yang bersentuhan langsung dengan jalan¹⁰, sehingga kualitasnya sangat menentukan stabilitas kendaraan. Penggunaan ban yang tidak sesuai standar teknis pabrikan berisiko menurunkan daya cengkeram, memperpanjang jarak penggereman dan dapat mempercepat kerusakan sistem

¹⁰ Haniyeh Fathi dkk., “Analysis of Tire-Road Interaction: A Literature Review,” *Machines* 12, no. 11 (November 2024), h. 4

suspensi. Sehingga kualitas ban yang digunakan mempunyai peranan krusial dalam menjamin keselamatan berkendara, baik bagi pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik semacam ini perlu dikaji secara mendalam melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*. *Maqāṣid al-Syarī‘ah* yaitu tujuan-tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹¹ *Maqāṣid al-Syarī‘ah* mencakup lima aspek utama perlindungan yakni: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).¹² Kegelisahan akademik peneliti terhadap persoalan praktik jual beli ban *garitan* ini memunculkan asumsi awal bahwa adanya indikasi dalam transaksi tersebut melanggar atau tidak sesuai dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, yakni perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Praktik jual beli ban *garitan* berisiko melanggar prinsip perlindungan jiwa, karena ban *garitan* merupakan ban bekas yang telah kehilangan alurnya dan kemudian hanya diukir kembali tanpa penambahan struktur penguat. Kondisi ini secara signifikan menurunkan daya cengkeram terutama pada kondisi jalan yang licin, tak hanya itu karena tidak adanya penambahan lapisan maka ketahanan ban *garitan* relatif lebih cepat rusak dibanding ban *rekondisi* lainnya, sehingga tidak lagi memenuhi standar keselamatan. Akibatnya, risiko kecelakaan meningkat, dan hal tersebut jelas bertentangan dengan nilai perlindungan jiwa yang menjadi prioritas dalam syariat Islam. Tak hanya itu, transaksi ini juga berpotensi melanggar prinsip

¹¹ Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” Cross-border Vol. 4, no. 2 (Desember 2021).h. 204

¹² Safriadi, Maqashid Al-Syari‘ah & Mashlahah (lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021).h. 106

perlindungan harta (*hifz al-māl*), karena ban *garitan* umumnya memiliki daya tahan yang rendah dan rentan rusak dalam waktu singkat. Kondisi ini bukan hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada kendaraan.

Melihat maraknya praktik jual beli ban *garitan* yang menyimpan potensi risiko terhadap keselamatan dan perlindungan konsumen sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan kajian yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dengan meninjau langsung praktik tersebut di lapangan. Dalam konteks ini, Gudang Ban Andika Motor yang berlokasi di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri menjadi lokasi yang tepat untuk dijadikan objek penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Gudang Ban Andika Motor merupakan salah satu pusat jual beli ban yang cukup lengkap, melayani penjualan ban baru dan berbagai jenis ban bekas, baik secara grosir maupun eceran. Selain itu, tempat ini juga aktif dalam pemasaran secara daring (*online*) dan luring (*offline*). Kedua, secara *geografis*, Desa Paron memiliki letak yang strategis karena berada di jalur penghubung antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga memudahkan distribusi barang serta memperluas jangkauan pemasaran.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan kejelasan hukum terhadap praktik jual beli ban *garitan* yang telah menjamur di masyarakat. Selain itu, perlu dihadirkan solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menganalisis praktik jual beli ban *garitan* melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, diharapkan akan ditemukan pemahaman yang

komprehensif mengenai aspek kehalalan, kelayakan, keberkahan, dan kemanfaatan dari aktivitas ekonomi tersebut.¹³

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti praktik jual beli ban *garitan* yang marak di masyarakat, khususnya di Gudang Ban Andika Motor, ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syārī‘ah*, yang kemudian akan dijadikan sebagai skripsi untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dengan judul “Analisis Praktik Jual Beli Ban *Garitan* Perspektif *Maqāṣid al-Syārī‘ah* (Studi Kasus Pada Gudang Ban Andika Motor Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli ban *garitan* di Gudang Ban Andika Motor dilakukan?
2. Bagaimana praktik jual beli ban *garitan* di Gudang Ban Andika Motor perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli ban *garitan* yang dilakukan di Gudang Ban Andika Motor, Kediri.
2. Menganalisis kesesuaian praktik jual beli ban *garitan* di Gudang Ban Andika Motor dengan prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah*.

¹³ Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia,” Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis 17, no. 1 (Maret 2020), h. 54

D. Manfaat Penelitian

Manfaat utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang *fiqh mu‘āmalah*, khususnya mengenai penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam transaksi jual beli kontemporer dan menjadi referensi akademik bagi studi-studi selanjutnya yang membahas keabsahan praktik jual beli produk bekas atau *rekondisi* dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi pelaku usaha

Menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan praktik jual beli berdasarkan nilai syariah terutama dalam aspek transparansi, kejujuran serta keamanan produk.

b. Bagi masyarakat

Memberikan pemahaman mengenai hukum dan risiko jual beli ban *garitan*, sehingga dapat membuat keputusan yang bijak dan sesuai syariat dalam memilih produk otomotif.

E. Penelitian Terdahulu

Tujuan penulisan penelitian terdahulu adalah untuk memberikan gambaran serta penjelasan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Kajian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan bentuk

plagiasi maupun pengulangan dari penelitian sebelumnya, melainkan memiliki perbedaan dan nilai kebaruan tersendiri.

Penelitian tentang transaksi jual beli ban bekas sudah banyak dilakukan, karena maraknya transaksi ban bekas di seluruh Indonesia., namun dalam penelitian ini penulis lebih spesifik meneliti tentang ” ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BAN GARITAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH* (Studi Kasus Pada Gudang Ban Andika Motor Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)” adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan ataupun referensi dalam penelitian ini antara lain :

1. Skripsi Dinda Rahayu Ratna Sari tahun 2020 dari Program Studi Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Hp *Rekondisi* Di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya”¹⁴ Skripsi ini Menyoroti adanya unsur *gharar* akibat tidak adanya transparansi garansi dan kondisi HP *rekondisi* yang diperjual belikan di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya serta menganalisis hukum Islam dan perundang-undangan terhadap praktik jual beli tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli HP *rekondisi* di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dianggap tidak sah, karena penjual tidak menjelaskan spesifikasi HP *rekondisi* secara lengkap sehingga tidak sesuai dengan yang diiklankan,

¹⁴ Dinda Rahayu Ratna Sari, *Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Hp Rekondisi Di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya* (Surabaya, 2020).

sehingga jual beli tersebut bersifat *fasid*, tak hanya itu transaksi ini melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan yang melindungi pembeli dari kecurangan.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada karakteristik objek kajian yang sama, yaitu barang bekas yang telah mengalami proses *rekondisi* Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan, baik dari jenis barang yakni penelitian terdahulu membahas mengenai transaksi HP bekas sedangkan penelitian ini membahas jual beli ban bekas, tak hanya itu pendekatan analisis yang digunakan yakni menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk menilai keabsahan praktik jual beli ban *garitan* serta lokasi penelitian. Penelitian ini difokuskan pada tempat usaha grosir dan eceran yakni *Gudang Ban Andika Motor*, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menyoroti transaksi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

2. Skripsi Sukma Widia Putri tahun 2022 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ban Bekas di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu"¹⁵ Skripsi ini menyoroti praktik jual beli ban bekas di salah satu bengkel di Desa Ujung Batu Timur yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh mu ‘āmalah*. Penelitian ini menemukan adanya unsur ketidakjujuran dari pihak penjual, di mana kondisi ban bekas yang dijual tidak dijelaskan secara

¹⁵ Sukma Widia Putri, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ban Bekas Di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

terbuka kepada pembeli. Akibatnya, ban bekas yang dibeli tidak tahan lama dan tidak dapat ditukar ketika mengalami kerusakan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli.

Tinjauan *fiqh mu‘āmalah* terhadap praktik tersebut menunjukkan bahwa jual beli ban bekas sejatinya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, serta dilandasi dengan keridhaan antara kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, jual beli ini mengandung unsur *gharar* karena tidak adanya kejelasan terhadap kondisi barang, serta unsur penipuan yang merugikan pembeli. Oleh karena itu, praktik jual beli seperti ini dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kejelasan dalam transaksi.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian yang sama, yaitu jual beli ban bekas. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan, di mana penelitian terdahulu lebih menyoroti aspek *gharar* dan penipuan dalam praktik jual beli ban bekas dari perspektif *fiqh mu‘āmalah*, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada analisis keabsahan transaksi jual beli ban *garitan* berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

3. Skripsi Mohammad Agam Aruna tahun 2023 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Transaksi Jual Beli Ban Mobil Second dalam Perspektif Mabi’ pada Akad Musawamah”¹⁶ Skripsi ini membahas praktik jual beli ban

¹⁶ Mohammad Agan Aruna, *Transaksi Jual Beli Ban Mobil Second Dalam Prespektif Mabi’ Pada Akad Musawamah (Studi Kasus Toko Safaraz Ban di Batoh)* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).

bekas (second) di Toko Safaraz Ban dengan meninjau konsep *mabi'* dalam akad *musawamah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ban second di Toko Safaraz Ban secara umum telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam akad *musawamah*, seperti adanya transparansi informasi mengenai kondisi ban, usia, dan kualitasnya. Namun, terdapat kekurangan pada aspek kualitas barang (*mabi'*), karena ban second yang dijual belum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga berisiko menimbulkan kerugian bagi pembeli dan memengaruhi kesempurnaan akad jual beli tersebut.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian yang sama, yaitu jual beli ban bekas. Namun, perbedaan terlihat dari fokus kajian masing-masing: penelitian terdahulu membahas jual beli ban mobil bekas dengan pendekatan *fiqh mu'amalah* dan unsur *gharar*, sedangkan penelitian penulis menelaah keabsahan transaksi jual beli ban *garitan* berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syari‘ah*.

4. Skripsi Pratiwi Andriani tahun 2023 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram yang berjudul “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrift*) Via *Online* Dan Pengembangan Ekonomi Perspektif *Maqashid Syariah*”¹⁷ Skripsi ini menyoroti adanya unsur *gharar* serta potensi penyebaran penyakit kulit yang diakibatkan dari jual beli baju bekas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli baju bekas di wilayah tersebut dinyatakan tidak sah karena mengandung unsur *gharar*

¹⁷ Pratiwi Andriani, Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrift*) Via *Online* Dan Pengembangan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah (Mataram, 2023).

serta memungkinkan untuk terjadinya penyebaran penyakit seperti penyakit kulit dan pernafasan. sehingga menimbulkan *mudharat* bagi pihak lain.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada karakteristik objek kajian dan perspektif yang digunakan yakni *maqāsid al-syari‘ah*. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mencolok, di mana penelitian sebelumnya membahas mengani kegiatan jual beli baju bekas sedangkan penelitian ini membahas mengenai jual beli ban bekas *rekondisi (garitan)*.

5. Skripsi Adika Sufyan Sabilillah tahun 2023 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Said Surakarta yang berjudul “Jual Beli Ban Bekas Perspektif Fiqh Muamalah”¹⁸ Skripsi ini menyoroti persoalan status kepemilikan ban bekas yang dijual di Bengkel Cak Ipin dengan menggunakan perspektif *fiqh mu‘āmalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ban bekas yang ditinggalkan oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang tidak lagi bernilai guna berdasarkan pada ‘urf (kebiasaan masyarakat), sehingga secara hukum kepemilikannya berpindah kepada pihak bengkel dan mereka berhak untuk menjualnya, kecuali jika ban tersebut dititipkan secara jelas oleh pemilik kepada pihak bengkel.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian yang sama, yakni jual beli ban bekas (*second*). Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar: penelitian terdahulu menelaah aspek kepemilikan ban bekas dalam jual beli berdasarkan

¹⁸ Adika Sufyan Sabilillah, *Jual Beli Ban Bekas Perspektif Fiqh Muamalah* (Skripsi: Universitas Raden Mas Said Surakarta, 2023).

perspektif *fiqh mu‘āmalah*, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis keabsahan transaksi jual beli ban *garitan* dengan pendekatan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*.